



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 020 / BAN-PT/AK-II/XII/98 Tgl. 22 Des 1998

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390

Fakultas : *Hukum*
Isipol
Ekonom
Teknik
Pertania

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Nomor : 24 /ISK/2011

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar, dipandang perlu mengangkat pejabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (Pembantu Dekan I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan pejabat dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2009;
4. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 101/SK/KP/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008.
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 83/UN.17/FISIP/TU/2011 tanggal 9 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat saudara **Salasih, S.Sos., M.Si. NIDN. 1117016901** sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan diiringi ucapan terima kasih atas pengabdianya pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selama ini;
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Salasih, S.Sos., M.Si. NIDN. 1117016901** dalam jabatan Pembantu Dekan Bidang Akademik (Pembantu Dekan I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan apabila dalam melaksanakan tugas tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat mengajukan pengusulan penggantian Pejabat Struktural dimaksud;
- KETIGA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini, segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan 09 Maret 2015;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 09 Maret 2011

Rektor,

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.
NIP. 19541020 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan Fakultas/Kepala Biro/IPTA/Embaga di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Bendaharawan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.